

Lampiran

Evaluasi Kebijakan Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Semester II Tahun 2021

I. Pendahuluan

Gratifikasi berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 pasal 12b ayat (1), setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik.

Unit Pengendalian Gratifikasi secara berkala melaporkan pengendalian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari komponen administratif termasuk diantaranya aturan pengendalian gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi dan akun GOL UPG, komponen kualitas implementasi PPG termasuk didalamnya sosialisasi mandiri, identifikasi titik rawan, bimbingan teknis, diseminasi konten anti gratifikasi, e-learning bimtek pengendalian gratifikasi, dan inovasi kegiatan PPG, serta komponen output yaitu pelaporan gratifikasi.

Tim UPG Dewan Ketahanan Nasional melaksanakan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan capaian pengendalian Gratifikasi, melalui laporan ini tersaji capaian Dewan Ketahanan Nasional pada Triwulan III dan IV tahun 2021.

II. Tujuan dan Bentuk Kegiatan

- A. Untuk menilai efektivitas implementasi dari kebijakan penanganan gratifikasi yang telah diterapkan sehingga dapat dilakukan upaya-upaya peningkatannya;
- B. Mengoptimalkan internalisasi nilai-nilai anti gratifikasi kepada seluruh komponen dan pegawai di Lingkungan Setjen Wantannas; dan
- C. Perbaikan nilai Reformasi Birokrasi Kelompok III-Penguatan Pengawasan

III. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengendalian Gratifikasi, Dewan Ketahanan Nasional:

- A. Belum mengembangkan identifikasi Titik Rawan;
- B. Belum melibatkan Stakeholder; dan
- C. Belum melaksanakan e-Learning.

IV. Hasil Evaluasi


- A. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat peningkatan capaian pada Program Pengendalian Gratifikasi dari nilai 65 pada triwulan III menjadi 85 pada triwulan IV.
- B. Belum terdapat peningkatan penilaian titik rawan terkait gratifikasi, melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan sosialisasi gratifikasi dan pelaksanaan e-learning.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan identifikasi titik rawan gratifikasi dan mengintegrasikan pada laporan manajemen risiko;
2. Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan sosialisasi gratifikasi sebagai bagian dari diseminasi eksternal, sehingga stakeholder mendapatkan pemahaman pengendalian gratifikasi pada Dewan Ketahanan Nasional; dan
3. Melaksanakan e-Learning Gratifikasi melalui e-learning.kpk.go.id, untuk tahap awal difokuskan bagi tim UPG.

Jakarta, Februari 2022
Ketua Pok G. Program Penguatan
Pengawasan



Titin Mardyaningsih, S.E., M.M.
197502072006042001

Lampiran

Evaluasi Kebijakan Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Semester II Tahun 2021

I. Pendahuluan

Gratifikasi berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 pasal 12b ayat (1), setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik.

Unit Pengendalian Gratifikasi secara berkala melaporkan pengendalian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari komponen administratif termasuk diantaranya aturan pengendalian gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi dan akun GOL UPG, komponen kualitas implementasi PPG termasuk didalamnya sosialisasi mandiri, identifikasi titik rawan, bimbingan teknis, diseminasi konten anti gratifikasi, e-learning bimtek pengendalian gratifikasi, dan inovasi kegiatan PPG, serta komponen output yaitu pelaporan gratifikasi.

Tim UPG Dewan Ketahanan Nasional melaksanakan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan capaian pengendalian Gratifikasi, melalui laporan ini tersaji capaian Dewan Ketahanan Nasional pada Triwulan III dan IV tahun 2021.

II. Tujuan dan Bentuk Kegiatan

- A. Untuk menilai efektivitas implementasi dari kebijakan penanganan gratifikasi yang telah diterapkan sehingga dapat dilakukan upaya-upaya peningkatannya;
- B. Mengoptimalkan internalisasi nilai-nilai anti gratifikasi kepada seluruh komponen dan pegawai di Lingkungan Setjen Wantannas; dan
- C. Perbaiki nilai Reformasi Birokrasi Kelompok III-Penguatan Pengawasan

III. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengendalian Gratifikasi, Dewan Ketahanan Nasional:

- A. Belum mengembangkan identifikasi Titik Rawan;
- B. Belum melibatkan Stakeholder, dan
- C. Belum melaksanakan e-Learning.

IV. Hasil Evaluasi

- A. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat peningkatan capaian pada Program Pengendalian Gratifikasi dari nilai 65 pada triwulan III menjadi 85 pada triwulan IV.
- B. Belum terdapat peningkatan penilaian titik rawan terkait gratifikasi, pelibatan stakeholder dalam pelaksanaan sosialisasi Gratifikasi dan pelaksanaan e-learning.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan identifikasi titik rawan gratifikasi dan mengintegrasikan pada laporan manajemen risiko;
2. Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan sosialisasi gratifikasi sebagai bagian dari diseminasi eksternal, sehingga stakeholder mendapatkan pemahaman pengendalian gratifikasi pada Dewan Ketahanan Nasional; dan
3. Melaksanakan e-Learning Gratifikasi melalui e-learning.kpk.go.id, untuk tahap awal difokuskan bagi tim UPG.

Jakarta, Februari 2022
Ketua Pok G. Program Penguatan
Pengawasan

Titin Mardyaningsih, S.E., M.M.

HASIL MONITORING & EVALUASI

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
REKONSILIASI DATA PERIODE TRIWULAN III

20
21



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

UPG
Unit Pengawasan
Grafis

HASIL MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI NILAI PER INSTANSI

Klasifikasi

Nama Instansi: Dewan Ketahanan Nasional

(1)

No	Komponen	Nilai
1	Aturan	100
2	SK UPG	100
3	GOL UPG	100
4	Diseminasi	100
5	Elearning	0
6	Sosialisasi	100
7	Bimtek	100
8	Titik Rawan	40
9	Mitigasi Risiko	100
10	Stakeholder	0
11	Pelaporan	100
12	Penanganan Pelaporan	100

Nilai TW III

65

Catatan:

- Informasi mengenai data piutang dapat ditanyakan melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
- UPG yang belum mengisi monitoring dan evaluasi diharapkan menyampaikan data tersebut pada triwulan selanjutnya melalui formulir pada tautan www.tinyurl.com/webupg.

-Terima kasih kepada UPG yang telah melaksanakan Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi-

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

TAHUN 2021

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
REKONSILIASI DATA PERIODE TRIWULAN IV




MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DATA SELURUH INSTANSI

Klasifikasi: Kementerian/Lembaga

(1) ▾

Wilayah ▾

Nama Instansi 	Nilai 2021 
21. Badan Informasi Geospasial	88 
22. Badan Narkotika Nasional	86 
23. Dewan Ketahanan Nasional	85 
24. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	81 
25. Kementerian Badan Usaha Milik Negara	78 
26. Badan Siber dan Sandi Negara	77 
27. Badan Riset dan Inovasi Nasional	73 
28. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	73 
29. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	73 
30. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	71 

0
50
100

**MONITORING DAN EVALUASI
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2021**

Klasifikasi ▼

Nama Instansi: Dewan Ketahanan Nasional (1) ▼

Komponen	Nilai 2021 ▼
1. GOL UPG	100 
2. SK UPG	100 
3. Sosialisasi	100 
4. Bimtek	100 
5. Mitigasi Risiko	100 
6. Penanganan Pelaporan	100 
7. Pelaporan	100 
8. Diseminasi	100 
9. Aturan	100 
10. Titik Rawan	40 
11. Stakeholder	0
12. Elearning	0

Terima kasih kepada UPG yang telah melaksanakan Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi.
Semoga semangat antigratifikasi dan upaya pencegahan korupsi tetap ada dalam diri kita.